



PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Daboding – Distrik Kalomdol



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Nomor : SK.12.e/DIKBUDPORA/2019

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI ABIRIP
DESA ABIRIP, DISTRIK SERAMBAKON KAB. PEGUNUNGAN BINTANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Menimbang : a. Bahwa Di Distrik Serembakon Kabupaten Pegunungan Bintang telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak NEGERI ABIRIP namun belum memiliki ijin Operasional;

b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak NEGERI ABIRIP dianggap layak untuk beroperasi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Bintang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;


7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak NEGERI ABIRIP.
- KEDUA** : Segala fasilitas, tenaga Guru dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak NEGERI ABIRIP Distrik Serambakon Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi tanggung jawab yayasan / Organisasi / Badan Penyelenggara Sekolah.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan Proses belajar mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Bintang dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oksibil
Pada Tanggal : 9 September 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pegunungan Bintang



LA IGASA, S.Pd, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19690604 199512 1 008

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua.
4. Bupati Pegunungan Bintang.
5. Kepala Sekolah PAUD Taman Kanak-Kanak Negeri Abirip Distrik Serambakon
6. Arsip.